

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 64 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, perlu dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 23 Desember 2000

BUPATI LEBAK

Cap/ttd

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 26 Seri D